



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelayanan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang maka dibutuhkan Pegawai yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, khususnya yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 77);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 79);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD di wilayah Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
8. Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah RSUD di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
10. Direktur BLUD RSUD adalah Direktur RSUD di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
11. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
12. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai non PNS adalah pegawai diluar Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai tugas di lingkungan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
13. Tenaga profesi adalah tenaga yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi dari lembaga yang berwenang.
14. Tenaga non profesi adalah tenaga yang mempunyai keahlian selain di bidang profesi kesehatan.
15. Tim Pengadaan, Pengangkatan, kenaikan jenjang dan pemberhentian Pegawai Non PNS adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memberikan saran pertimbangan dalam hal pengadaan, pengangkatan, kenaikan jenjang dan pemberhentian Pegawai Non PNS di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
16. Hubungan kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari Pejabat Pengelola BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, Pegawai Negeri Sipil di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, Pegawai non PNS dan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga.
17. Pihak Ketiga adalah Perusahaan atau Penyedia Jasa yang memiliki badan hukum dan bergerak dibidang pengadaan penyedia tenaga kerja.
18. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Pegawai non PNS yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Pegawai non PNS dengan persyaratan yang telah ditentukan.
19. Pengangkatan adalah waktu memulainya hubungan kerja antara BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Pegawai non PNS sehingga yang bersangkutan diangkat dan ditetapkan menjadi Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.

20. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Pegawai non PNS sehingga yang bersangkutan dicabut statusnya sebagai Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
21. Pembinaan adalah rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur-unsur kepegawaian agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
22. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pegawai dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.

## BAB II JENIS, STATUS DAN FORMASI

### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 2

Jenis Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas terdiri dari :

- a. tenaga profesi; dan
- b. tenaga non profesi

### Bagian Kedua Status

#### Pasal 3

Status Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas adalah :

- a. pegawai tetap; dan
- b. pegawai berdasarkan kontrak.

### Bagian Ketiga Formasi

#### Pasal 4

Formasi Pegawai non PNS BLUD RSUD untuk tenaga profesi selain tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. keperawatan; dan
- b. profesional kesehatan lainnya.

## Pasal 5

Formasi Pegawai non PNS BLUD Puskesmas untuk tenaga profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. keperawatan; dan
- b. profesional kesehatan lainnya.

## Pasal 6

Formasi Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas untuk tenaga non profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. administrasi; dan
- b. tenaga lainnya yang dibutuhkan.

## Pasal 7

Selain Formasi Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Formasi pegawai berupa tenaga *cleaning service* dan tenaga keamanan dapat dilakukan dengan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Ketiga/ kontrak perorangan.

## BAB III

### PENGADAAN

## Pasal 8

- (1) BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengusulkan rencana pengadaan Pegawai non PNS kepada Bupati melalui Tim Pengadaan, Pengangkatan, Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai Non PNS berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis, produktif, profesionalisme dan transparansi dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (2) Tim Pengadaan, Pengangkatan, Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengadaan, Pengangkatan, Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 9

- (1) Pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dilakukan dengan tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. tes kompetensi sesuai dengan formasi yang dipilih; dan
  - c. tes kesehatan.
- (2) Tahapan Pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi atau lembaga independen yang berbadan hukum dan mampu menyelenggarakan seleksi calon Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD dan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB IV

### PENGANGKATAN

## Pasal 10

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat menjadi Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagai Pegawai berdasarkan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas;
  - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat Pegawai;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. tempat pekerjaan;
  - e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
  - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dan Pegawai;
  - g. mulai dan jangka waktu perjanjian kerja;
  - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  - i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (3) Pengesahan pengangkatan tenaga kontrak Pegawai non PNS BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.

- (4) Pengesahan pengangkatan tenaga kontrak Pegawai non PNS BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan :
  - a. analisa kebutuhan;
  - b. penilaian kinerja Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang bersangkutan;
  - c. kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas; dan
  - d. pertimbangan Tim Pengadaan, Pengangkatan, Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai non PNS.

#### Pasal 12

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk para pihak dan salinannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

#### Pasal 13

- (1) Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang diangkat sebagai Pegawai berdasarkan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. telah memenuhi jangka waktu perjanjian kerja selama 2 (dua) tahun dan perpanjangan 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun;
  - b. memiliki kinerja yang baik;
  - c. memiliki kemampuan kerja yang benar-benar dibutuhkan oleh BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas;
  - d. kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas; dan
  - e. pertimbangan Tim Pengadaan, Pengangkatan, Kenaikan Jenjang dan Pemberhentian Pegawai non PNS.
- (2) Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang sudah bekerja di RSUD dan Puskesmas sebelum ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan mempunyai penilaian kinerja yang baik, dapat diangkat menjadi pegawai tetap Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.

- (3) Pengesahan pengangkatan pegawai tetap Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD/Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB V PENGGAJIAN

### Pasal 14

- (1) Penggajian Pegawai Non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Daerah dengan ketentuan :
  - a. Pendidikan SLTA sederajat memperoleh gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan;
  - b. Pendidikan diploma 3 (D3) memperoleh gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 3 % (tiga perseratus) dari Upah Minimum Regional (UMR) Daerah;
  - c. Pendidikan diploma 4 (D4) memperoleh gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 4 % (empat perseratus) dari Upah Minimum Regional (UMR) Daerah; dan
  - d. Pendidikan Sarjana (S1) memperoleh gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Daerah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan ditambah 5 % (lima perseratus) dari Upah Minimum Regional (UMR) Daerah; dan
  - e. Khusus tenaga profesi memperoleh gaji sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas;
  - f. Pegawai Non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas diberikan kenaikan gaji setiap 2 (dua) tahun sekali.
  - g. Pemberian kenaikan gaji kepada pegawai Non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas BLUD.
- (2) Pemberian kenaikan gaji kepada pegawai Non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penilaian kinerja Pegawai Non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas baik.
- (3) Penilaian kinerja dan besaran kenaikan gaji Pegawai Non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur RSUD dan Peraturan Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB VI  
MASA KERJA

Pasal 15

- (1) Masa kerja Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang diangkat menjadi Pegawai berdasarkan kontrak adalah sesuai dengan masa kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1).

Pasal 16

Masa kerja Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang diangkat menjadi pegawai tetap adalah sejak diangkat sebagai pegawai tetap sampai berusia 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pegawai tenaga kontrak non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengajukan usulan pemberhentian kepada Direktur BLUD RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berhenti bekerja.
- (3) Pegawai tenaga tetap non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengajukan usulan pemberhentian kepada Bupati melalui Direktur BLUD RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berhenti bekerja.
- (4) Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa kerjanya;

- b. tidak dapat melaksanakan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. melanggar isi perjanjian kerja;
  - d. melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD dan Pimpinan BLUD Puskesmas;
  - e. melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - f. status BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dicabut.
- (5) Pengesahan pemberhentian Pegawai tenaga kontrak non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Pengesahan pemberhentian Pegawai tenaga tetap non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a, berhak mendapat pesangon.
- (2) Ketentuan mengenai Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD dan Pimpinan BLUD Puskesmas.

### BAB VIII

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 19

Setiap Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas mempunyai hak :

- a. memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh cuti;
- c. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. memperoleh bantuan apabila tertimpa kecelakaan pada saat menjalankan tugas kewajibannya;
- e. apabila meninggal dunia, ahli warisnya berhak memperoleh bantuan uang duka; dan

- f. setiap Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 20

Setiap Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas berkewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab;
- c. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menjaga dan menyimpan rahasia BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dan rahasia Negara kecuali atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa Undang-Undang;
- e. mengutamakan kepentingan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas diatas kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain;
- f. menggunakan, menjaga dan memelihara aset dan barang milik BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas serta kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas;
- h. masuk kerja dan mentaati jam kerja;
- i. mencapai target kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- k. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai gaji, cuti, ijin meninggalkan pekerjaan, ijin belajar, tunjangan kesejahteraan, disiplin, hari kerja, kerja lembur, perselisihan dan penghargaan diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD dan Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan secara teknis Pegawai non PNS BLUD RSUD dan Pegawai non PNS BLUD Puskesmas dilakukan oleh Direktur BLUD RSUD dan Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang telah bekerja di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa kerja sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Pegawai non PNS BLUD RSUD dan Pegawai non PNS BLUD Puskesmas yang telah bekerja di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dapat mengakhiri hubungan kerja apabila tidak bersedia melanjutkan kontrak atau perjanjian kerja.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Semarang Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 7) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 09-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 09-01-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 11